

ABSTRAK

Nida, Shofwatun. 2013. *Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Potensi, Implementasi, Zakat pertanian.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari tanaman atau buah-buahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Zakat pertanian wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nishab zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Desa Sukatani yang bertempat disalah satu Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan salah satu penghasil padi terbanyak. Potensi di sektor pertanian di daerah tersebut cukup menjanjikan karena luas area pertanian mencapai 530 Ha. Luasnya lahan pertanian Desa Sukatani ini menghasilkan padi yang cukup banyak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang berdasarkan fakta. Penulis adalah instrument kunci dalam memperoleh data. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Dalam memperoleh data, metode yang dominan adalah metode wawancara. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dilakukan dengan menggambarkan pengelolaan zakat pertanian yang ada di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan Potensi zakat pertanian yang ada di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan cukup besar, karena Desa Sukatani adalah salah satu penghasil padi terbanyak. Luas lahan pertanian yang ada di Desa Sukatani adalah 687 Ha areal persawahan. Luas lahan areal persawahan menjadikan potensi zakat cukup besar karena hasil setiap panennya adalah ± 5 ton dari setiap hektarnya. Hasil dari lahan pertanian yang dipanen setiap hektarnya apabila dijumlahkan dengan keseluruhan areal pertanian yang ada di desa ini mencapai ± 2650 ton setiap panennya. Pelaksanaan zakat pertanian RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah ada sebagian warga yang menghitung jumlah *nishab* zakat pertanian yaitu 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg dan ada sebagian warga yang tidak menghitung jumlah *nishab* karena hasil panen yang tidak menentu. Mengenai besar kadar zakat yang dikeluarkan warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah menghitung besar kadar zakat pertanian yaitu 5% dan ada pula sebagian warga yang tidak menghitung besar zakat pertanian karena sebagian warga kurang memahami berapa besar kadar zakat dan tidak mengerti cara penghitungan zakat pertanian tersebut. Kemudian pelaksanaan zakat pertanian yang ada di warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah lebih mengutamakan memberikan zakatnya kepada fakir miskin karena mereka sangat membutuhkannya. Pelaksanaan zakat pertanian yang ada di warga RT 16 RW 08 Dusun Kosambilempeng Tengah lebih mengutamakan memberikan zakatnya kepada fakir miskin karena mereka sangat membutuhkannya.